



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SOREANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah untuk Perceraian antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Bandung, 13 Juni 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa **kepada Ziki Ali Ahmad, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat yang berkantor di Komplek Gading Tutuka Residence F2, No.16, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di [zikzufzaza@gmail.com](mailto:zikzufzaza@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3863/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Bandung, 05 Maret 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2023, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 31 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung telah dilangsungkan akad nikah sesuai syariat dan rukun pernikahan secara Islam, kedua mempelai Penggugat dan Tergugat hadir dalam akad pernikahan, walinya bernama Bapak AYAH KANDUNG PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat), 2 orang saksinya yaitu bernama SAKSI NIKAH 1 dan Bapak SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin yaitu berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat dan Tergugat telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi pernikahan tetapi Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah, namun ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Bandung;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah pernah terwujud, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (Lahir pada 25 Januari 2020);
7. Bahwa ternyata, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis karena sejak Maret 2020 terjadi perselisihan/percekcokan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah, dan Tergugat malas bekerja;

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya, pada Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah kediaman dan selama ini sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya, dan Penggugat pun sudah meminta bantuan dari keluarga namun tetap tidak berhasil;
10. Bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan dan Penggugat berketetapan hati untuk berpisah secara resmi melalui di Pengadilan Agama Soreang;
11. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa mengingat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan terdaftar di KUA sebagai Lembaga Resmi Pencatat Perkawinan maka Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah terlebih dahulu sebagai bukti sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat guna untuk keperluan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Ketentuan dan Peraturan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim Yang Mulia yang Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak, untuk memeriksa dan mengadili lebih lanjut serta berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 02 November 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, telah mengumumkan mengenai adanya gugatan itsbat nikah yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor, tertanggal 17, November 2023, 28 November 2023, 08 Desember 2023 dan 15 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXX, tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah di-*nazege/en* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **sepupu Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal tanggal 18 Oktober 2018, di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
  - Bahwa ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi maskawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tahu, pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
  - Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis lagi

*Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*



karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai **ibu kandung Penggugat**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal tanggal 18 Oktober 2018, di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi maskawinnya berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, yang Penggugat berikan kepada para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah yang diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 4561/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal **02 November 2023**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah mengumumkan melalui Papan Pengumuman

*Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang mengenai adanya perkara itsbat nikah dalam rangka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, sudah cukup alasan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara itsbat nikah adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut keterangan Penggugat dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 18 Oktober 2018, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang Penggugat ajukan sama sekali tidak memiliki urgensi dalam perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali dianggap sebatas keterangan tambahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini, yang keterangannya tersebut berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri karena saksi-saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung prosesi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis

*Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam secara sirri pada tanggal 18 Oktober 2018, di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT**, disaksikan oleh beberapa orang saksi di antaranya **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara ayah kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soreang mengitsbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا  
(بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله

Artinya : *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);*

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk disahkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 di wilayah Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan itsbat nikah Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak tiga tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan beresuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap tidak keberatan bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan penasihatn yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَعْشَرٍ أَنْ يَبغضَ إِلَى مَعْشَرٍ مَا بَغَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَعْشَرٍ أَنْ يَبغضَ إِلَى مَعْشَرٍ مَا بَغَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د ر أ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1445** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, dan **Miftah Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dang Agustav, HS., S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**

**Miftah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dang Agustav, HS., S.H., M.M.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi           | : Rp 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp555.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp700.000,00
Terbilang	Tujuh ratus ribu rupiah

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)